

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era perdagangan bebas, terutama perdagangan komoditas pertanian yang merupakan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), akan meningkatkan risiko masuknya OPTK ke dalam suatu negara. Setiap negara diberikan kewenangan untuk menerapkan ketentuan karantina tumbuhan terhadap pemasukan media pembawa OPTK ke negaranya. Ketentuan tersebut harus didasarkan pada justifikasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, tidak diskriminasi, dan ditujukan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan yang mengacu pada ketentuan, standar, dan rekomendasi internasional.

Salah satu ketentuan karantina tumbuhan yang diterapkan terhadap media pembawa OPTK yang akan masuk ke suatu negara dapat berasal dari area bebas OPT (*Pest Free Area, PFA*). Media pembawa OPTK yang diproduksi di area bebas OPTK tertentu di negara asal yang dikirim ke Indonesia, di tempat pemasukan tidak dikenakan tindakan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi OPTK tersebut. Selain itu, terhadap media pembawa tersebut dibebaskan dari persyaratan sebagai kewajiban tambahan atas OPTK tertentu tersebut.

Namun demikian, status area bebas OPTK tertentu tersebut harus terlebih dahulu diakui oleh Indonesia atas permohonan negara asal. Prosedur pengakuan area bebas OPTK tertentu mengacu kepada standar dan rekomendasi yang diterbitkan oleh Sekretariat *International Plant Protection Convention* (IPPC).

Dalam rangka pengakuan terhadap area bebas OPTK tertentu dari negara asal tersebut di atas, perlu ditetapkan suatu pedoman pengakuan area bebas OPTK tertentu di negara asal.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Badan Karantina Pertanian selaku Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (*National Plant Protection Organization/NPPO*) di Indonesia dalam melaksanakan pengakuan area bebas OPTK tertentu di negara asal. Tujuan ditetapkannya Pedoman ini untuk mendukung penerapan sistem perkarantinaan di Indonesia dalam perdagangan bebas, khususnya perdagangan komoditas pertanian.

1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: pengertian umum, dasar hukum, kewajiban NPPO, informasi teknis area bebas OPTK tertentu, prosedur pengakuan area bebas OPTK tertentu, implikasi pengakuan area bebas OPTK tertentu, monitoring, dan pencabutan terhadap pengakuan area bebas OPTK tertentu.

BAB II PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Negara asal adalah negara tempat media pembawa OPTK tertentu diproduksi.
2. Karantina tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarinya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan dan/atau menyebabkan kematian tumbuhan.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut OPTK adalah semua OPT yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
5. OPTK tertentu adalah OPTK yang menjadi target dalam pengajuan pengakuan area bebas OPTK.
6. Area Bebas OPTK tertentu adalah negara, atau bagian dari suatu negara yang bebas OPTK tertentu berdasarkan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan serta secara resmi dikelola oleh pemerintah.
7. Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (*National Plant Protection Organization/NPPO*) adalah organisasi yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah suatu negara dan terdaftar dalam Sekretariat IPPC.
8. Pengakuan area bebas OPTK tertentu di negara asal adalah pengakuan resmi oleh Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional Indonesia tentang area bebas OPTK tertentu di negara asal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.
9. Pencabutan pengakuan area bebas OPTK tertentu adalah proses pembatalan status area bebas OPTK tertentu dalam periode waktu tertentu.

BAB III DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran negara Nomor 3564).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196).
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 juncto Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 juncto Nomor 65 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia.
7. Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*Revised Text of International Plant Protection Convention 1951*).
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pertanian.
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006 tentang Penetapan *Focal Point* Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (*National Plant Protection Organization*).
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarannya yang lampirannya telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 28/Kpts/HK.060/1/2009.
12. ISPM No. 4 (1995) : *Requirements for the Establishment of Pest Free Areas*.
13. ISPM No. 7 (2010) : *Phytosanitary Certification Systems*.

14. ISPM No. 8 (1998) : *Determination of Pest Status in an Area.*
15. ISPM No. 20 (2001) : *Guidelines for a Phytosanitary Import Regulatory Systems.*
16. ISPM No. 26 (2006) : *Establishment of Pest Free Areas for Fruit Flies (Tephritidae).*
17. ISPM No. 29 (2007) : *Recognition of Pest Free Areas and Areas of Low Pest Prevalence*

BAB IV

KEWAJIBAN NPPO

4.1. Kewajiban NPPO negara asal:

- 4.1.1. Mengajukan permohonan tertulis pengakuan area bebas OPTK tertentu
- 4.1.2. Memberikan informasi teknis terkait area bebas OPTK tertentu
- 4.1.3. Menentukan pihak yang dapat dihubungi (*contact point*) selama proses pengakuan area bebas OPTK tertentu berlangsung
- 4.1.4. Memberikan informasi tambahan apabila diperlukan
- 4.1.5. Bekerjasama dalam verifikasi lapang oleh NPPO Indonesia di area bebas OPTK tertentu yang diajukan
- 4.1.6. Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan verifikasi lapang, termasuk perjalanan dinas luar negeri menjadi tanggungjawab pemohon sesuai ketentuan yang berlaku di Pemerintah Republik Indonesia

4.2. Kewajiban Badan Karantina Pertanian sebagai *focal point* NPPO Indonesia:

- 4.2.1. Menginformasikan telah menerima permohonan tertulis pengakuan area bebas OPTK tertentu dan dokumen informasi teknis yang relevan
- 4.2.2. Menginformasikan tahapan proses pengakuan area bebas OPTK tertentu dan perkiraan waktu penyelesaian
- 4.2.3. Menentukan pihak yang dapat dihubungi (*contact point point*) selama proses pengakuan area bebas OPTK tertentu berlangsung
- 4.2.4. Melakukan pengkajian informasi teknis yang disampaikan negara asal
- 4.2.5. Menginformasikan rencana verifikasi lapang di area bebas OPTK tertentu yang diajukan
- 4.2.6. Melaksanakan verifikasi lapang apabila disetujui oleh NPPO negara asal
- 4.2.7. Menyampaikan hasil penilaian terhadap permohonan pengakuan area bebas OPTK tertentu kepada NPPO negara asal

4.3. Kewajiban NPPO kedua negara tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian secara bilateral.

BAB V

INFORMASI TEKNIS AREA BEBAS OPTK TERTENTU

Informasi teknis yang diperlukan dalam rangka proses pengakuan area bebas OPTK tertentu di negara asal harus dilampirkan dalam permohonan pengakuan area bebas OPTK tertentu oleh NPPO negara asal.

5.1. Informasi Media Pembawa

Informasi tentang identitas media pembawa dan komoditas lainnya yang dihasilkan dari area yang diajukan, termasuk nama umum dan taksonominya.

5.2. Informasi OPTK tertentu

5.2.1. Informasi tentang karakteristik OPTK tertentu, termasuk biologi, ekologi, inang, populasi dan penyebarannya di negara asal.

5.2.2. Informasi tentang sistem untuk menetapkan area bebas OPTK tertentu yang dilakukan negara asal.

5.2.3. Informasi tentang usaha-usaha yang diterapkan untuk mempertahankan status area bebas OPTK tertentu, termasuk penerapan sistem pencegahan, sistem pengendalian, eradikasi dan monitoring OPTK tertentu.

5.3. Informasi Area

5.3.1. Informasi tentang area yang diajukan pengakuannya sebagai area bebas OPTK tertentu, yang meliputi status kepemilikan, luas hamparan dengan batas-batas yang jelas dan letak geografis, dilengkapi dengan peta lokasi.

5.3.2. Informasi tentang penghalang fisik (*physical barrier*), baik alami maupun buatan yang mengisolasi area tersebut dari penyebaran OPTK tertentu, termasuk keberadaan zona penyangga (*buffer zone*) dilengkapi dengan peta lokasi.

5.3.3. Informasi tentang iklim, vegetasi di area yang diajukan pengakuannya sebagai area bebas OPTK tertentu, zona penyangga dan area sekitarnya.

5.3.4. Informasi tentang sarana dan prasarana yang ada di area tersebut dan area sekitarnya.

5.4. Informasi Sistem Budidaya

5.4.1. Informasi tentang benih yang digunakan termasuk sistem sertifikasi benih di negara asal.

5.4.2. Informasi tentang pengolahan tanah, jarak tanam, pemupukan, pola tanam, sistem irigasi/pengairan, sanitasi, dan metode serta periode pemanenan.

5.4.3. Informasi tentang sistem pengendalian OPT di negara asal, meliputi perlakuan benih sebelum tanam, pengamatan OPT, dan pengendalian OPT, termasuk penggunaan pestisida.

5.5. Informasi Sistem Surveilans dan Monitoring OPT

Informasi tentang sistem surveilans dan monitoring OPT yang dilaksanakan, termasuk data hasil surveilans OPT selama 5 (lima) tahun terakhir.

5.6. Informasi Sistem Penanganan Pasca Panen

Informasi tentang teknik pengumpulan, pemilihan (*sortation*), pemilahan (*grading*), penyimpanan, perlakuan, pengemasan dan sistem pengangkutan termasuk jenis alat angkut dan ketentuan alat angkut.

5.7. Informasi Sistem Perkarantinaan Tumbuhan

Informasi tentang sistem perkarantinaan di negara asal, termasuk sistem sertifikasi ekspor, sarana pengujian OPT, teknik dan metode pengujian, ketentuan untuk mencegah introduksi dan penyebaran OPTK tertentu, serta kompetensi teknis petugas pengujian.

5.8. Informasi Sistem Pengelolaan Area Bebas OPT

Informasi tentang sistem pengelolaan area bebas OPT termasuk pengorganisasian, pembagian tugas dan kewenangan, kualifikasi sumberdaya manusia, dan sistem dokumentasi.

5.9. Informasi Daftar OPT di Negara Asal

Informasi tentang daftar OPT (*pest list*) yang dilaporkan telah terdapat di negara asal, termasuk inang dan daerah sebarannya.

5.10. Informasi Lainnya

5.10.1. Informasi tentang daftar produsen/*grower/packing house* di area yang diajukan sebagai area bebas OPTK tertentu.

5.10.2. Informasi tentang pengakuan/pencabutan negara lain terhadap area bebas OPTK tertentu yang diajukan.

5.10.3. Informasi tentang adanya area produksi lainnya di negara asal.

BAB VI

PROSEDUR PENGAKUAN AREA BEBAS OPTK TERTENTU

Proses pengakuan area bebas OPTK tertentu di negara asal memerlukan waktu 6 hingga 20 bulan tergantung dari kecepatan dalam pemenuhan informasi yang dibutuhkan dalam proses ini oleh NPPO negara asal. Penghitungan waktu proses pengakuan dimulai sejak Kepala Badan Karantina Pertanian menerima permohonan tertulis pengakuan area bebas OPTK tertentu di negara asal dan akan berakhir setelah ditetapkannya hasil proses pengakuan tersebut oleh Kepala Badan Karantina Pertanian (Diagram 1).

6.1. Pengajuan Permohonan

NPPO negara asal mengajukan permohonan tertulis pengakuan area bebas OPTK tertentu kepada Badan Karantina Pertanian. Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen informasi teknis sebagaimana dimaksud pada Bab V.

6.2. Pemberitahuan Penerimaan Permohonan

Kepala Badan Karantina Pertanian memberitahukan secara tertulis kepada NPPO negara asal tentang penerimaan permohonan tersebut dan *contact point* selama proses pengakuan area bebas OPTK tertentu.

6.3. Pembentukan Tim Pelaksana

6.3.1. Kepala Badan Karantina Pertanian membentuk tim pelaksana pengakuan area bebas OPTK tertentu.

6.3.2. Tim pelaksana terdiri dari para pejabat Badan Karantina Pertanian, Direktorat Jenderal teknis komoditas terkait, dan instansi/pihak lain sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

6.3.3. Tim pelaksana bertugas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, pengkajian informasi teknis, menyusun rencana dan melaksanakan verifikasi lapang, menganalisis hasil verifikasi lapang, membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan, termasuk rekomendasi hasil penilaian tersebut.

6.4. Pelaksanaan

6.4.1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kelengkapan informasi teknis yang dipersyaratkan. Apabila belum lengkap, Tim Pelaksana meminta NPPO negara asal untuk melengkapinya melalui *contact point* yang telah ditentukan. Dalam komunikasi ini, Tim Pelaksana juga menjelaskan proses penilaian dalam rangka pengakuan area bebas OPTK tertentu.

6.4.2. Pengkajian informasi teknis

Pengkajian dilakukan untuk mengetahui kebenaran ataupun keakuratan informasi teknis yang disampaikan oleh negara pemohon, antara lain meliputi :

- 6.4.2.1. Informasi Media Pembawa memberikan gambaran tentang identitas media pembawa dan komoditas lainnya yang dihasilkan dari area yang diajukan.
- 6.4.2.2. Informasi OPTK tertentu memberikan gambaran tentang karakteristik OPTK tertentu di negara asal, sistem penetapan area bebas OPTK tertentu, dan usaha-usaha yang diterapkan untuk mempertahankan status area bebas OPTK tertentu.
- 6.4.2.3. Informasi Area memberikan gambaran tentang area yang diajukan pengakuannya sebagai area bebas OPTK tertentu yang mengacu pada ISPM No. 4 (1995): *Requirements for the establishment of pest free areas*.
- 6.4.2.4. Sistem Budidaya memberikan gambaran tentang budidaya yang sesuai dengan praktek budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices*).
- 6.4.2.5. Sistem Surveilans dan Monitoring OPT memberikan gambaran tentang pelaksanaan surveilans dan monitoring OPT yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengacu pada ISPM No. 6 (1998): *Guidelines for Surveillance*.
- 6.4.2.6. Sistem Penanganan Pasca Panen memberikan gambaran tentang pelaksanaan penanganan pasca panen yang sesuai dengan praktek penanganan yang baik (*Good Handling Practices*).
- 6.4.2.7. Sistem Perkarantinaan Tumbuhan memberikan gambaran tentang pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan di negara asal, khususnya pelaksanaan sistem sertifikasi ekspor yang mengacu pada ISPM No. 7 (1997): *Export Certification Systems*.
- 6.4.2.8. Sistem Pengelolaan Area Bebas OPT memberikan gambaran tentang pengelolaan area bebas OPT yang mengacu ISO 9001: 2008 tentang Sistem Manajemen Mutu.
- 6.4.2.9. Daftar OPT di negara asal memberikan gambaran tentang OPT yang telah terdapat di negara asal yang mengacu pada ISPM No. 17 (2002): *Pest Reporting*.
- 6.4.2.10. Informasi lainnya memberikan gambaran tentang produsen/*grower/packing house* di area yang diajukan sebagai area bebas OPTK tertentu, pengakuan/pencabutan negara lain terhadap area bebas OPTK tertentu yang diajukan, dan area produksi lainnya di negara asal.

6.4.3. Persiapan pelaksanaan verifikasi lapang

Melakukan komunikasi dengan NPPO negara asal tentang rencana pelaksanaan verifikasi lapang, antara lain jadwal pelaksanaan, metode verifikasi, alat dan bahan, serta fasilitas yang diperlukan.

- 6.4.4. Pelaksanaan verifikasi lapang
 - 6.4.4.1. Pertemuan dengan NPPO negara asal untuk menyampaikan penjelasan tentang pelaksanaan verifikasi lapang.
 - 6.4.4.2. Verifikasi lapang di area yang diajukan dilakukan penilaian kesesuaian (*checklist*) terhadap informasi teknis yang telah disampaikan.
 - 6.4.4.3. Pertemuan dengan NPPO negara asal dan pihak lainnya yang berkepentingan untuk mendiskusikan hasil verifikasi lapang.
 - 6.4.4.4. Rekaman dan pelaporan pelaksanaan verifikasi lapang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tiba di Indonesia.
- 6.4.5. Pembahasan hasil verifikasi lapang, termasuk konfirmasi hasil pengkajian informasi teknis. Tim pelaksana melakukan presentasi hasil pelaksanaan verifikasi dengan melibatkan Komisi Ahli Karantina Tumbuhan serta beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian yang berkepentingan.
- 6.4.6. Penyampaian rekomendasi dilengkapi dengan laporan keseluruhan proses pengakuan area bebas OPTK tertentu.

6.5. Pengambilan keputusan

Berdasarkan rekomendasi dari Tim pelaksana, terhadap permohonan pengakuan area bebas OPTK tertentu yang diajukan, Kepala Badan Karantina Pertanian dapat mengambil keputusan berupa:

- 6.5.1. Pengakuan area bebas OPTK tertentu
 - Pengakuan dilakukan apabila telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.
- 6.5.2. Penolakan pengakuan area bebas OPTK tertentu
 - Penolakan dilakukan apabila secara teknis area tersebut tidak mungkin bebas atau dibebaskan dari OPTK tertentu.

6.6. Pemberitahuan Keputusan

Kepala Badan Karantina Pertanian menyampaikan keputusan terhadap permohonan pengakuan area bebas OPTK tertentu kepada NPPO negara asal.

Keputusan berupa penolakan terhadap permohonan pengakuan area bebas OPT, disertai dengan penjelasan tentang alasan yang mendasarinya.

Apabila terdapat perbedaan pendapat terhadap keputusan penolakan atas permohonan pengakuan, diselesaikan secara bilateral.

6.7. Tanggungjawab NPPO terhadap pengakuan area bebas OPTK tertentu

NPPO negara asal bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan hasil survei OPTK tertentu di area yang telah diakui sebagai area bebas OPTK tertentu setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Karantina Pertanian

BAB VII

IMPLIKASI PENGAKUAN, MONITORING, DAN PENCABUTAN TERHADAP PENGAKUAN AREA BEBAS OPTK TERTENTU

7.1. Implikasi pengakuan area bebas OPTK tertentu

Terhadap pemasukan media pembawa OPTK yang diproduksi di area bebas OPTK tertentu yang telah mendapat pengakuan, di tempat pemasukan tidak dikenakan tindakan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi OPTK tersebut, kecuali dalam rangka pelaksanaan monitoring. Selain itu, terhadap media pembawa tersebut dibebaskan dari pemenuhan kewajiban tambahan atas OPTK tersebut berupa persyaratan teknis dan/atau persyaratan administrasi.

7.2. Monitoring

Terhadap area bebas OPTK tertentu yang telah mendapat pengakuan dilakukan monitoring, dengan cara:

- 7.2.1. Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pemasukan media pembawa yang berasal dari area bebas OPTK tertentu secara uji petik di tempat pemasukan, dan/atau
- 7.2.2. Melakukan monitoring di area yang telah mendapat pengakuan di negara asal secara berkala paling lama 1 tahun sekali
- 7.2.3. Monitoring dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Hasil monitoring tersebut dapat mempengaruhi pemberlakuan pengakuan yang telah diberikan.

7.3. Pencabutan pengakuan area bebas OPTK tertentu

Pencabutan terhadap pengakuan area bebas OPTK tertentu dilakukan jika:

- 7.3.1. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan dalam rangka monitoring ditemukan OPTK tertentu dimaksud
- 7.3.2. Berdasarkan hasil monitoring lapang:
 - 7.3.2.1. terdapat perubahan status OPTK tertentu pada area yang dimaksud dan hal ini mengakibatkan area menjadi tidak bebas OPTK tertentu,
 - 7.3.2.2. terdapat ketidaksesuaian yang nyata di area yang telah diakui,
- 7.3.3. Terjadi perubahan perjanjian bilateral yang mengakibatkan tidak berlakunya pengakuan tersebut

BAB VIII PENUTUP

Dengan diterbitkannya Pedoman ini, Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan pengakuan area bebas OPTK tertentu yang diajukan oleh negara mitra dagang, harus sesuai dengan ketentuan pedoman ini.

Lampiran 1. Informasi teknis area bebas OPTK tertentu

No.	Informasi Teknis Area Bebas OPTK Tertentu	Ada		Tidak Ada	Keterangan
		Lengkap	Tidak Lengkap		
1.	Informasi media pembawa				
	Informasi tentang identitas media pembawa termasuk nama umum dan taksonominya.				
	Informasi tentang komoditas lainnya yang dihasilkan dari area yang diajukan, termasuk nama umum dan taksonominya.				
2.	Informasi OPTK tertentu				
	Informasi tentang karakteristik OPTK tertentu, termasuk biologi, ekologi, inang, populasi dan penyebarannya di negara asal.				
	Informasi tentang sistem untuk menetapkan area bebas OPTK tertentu yang dilakukan negara asal.				
	Informasi tentang usaha-usaha yang diterapkan untuk mempertahankan status area bebas OPTK tertentu, termasuk penerapan sistem pencegahan, sistem pengendalian, eradikasi dan monitoring OPTK tertentu.				

**PEDOMAN PENGAKUAN AREA BEBAS OPTK TERTENTU DI NEGARA ASAL
BADAN KARANTINA PERTANIAN, 2012**

No.	Informasi Teknis Area Bebas OPTK Tertentu	Ada		Tidak Ada	Keterangan
		Lengkap	Tidak Lengkap		
3.	Informasi area				
	Informasi tentang area yang diajukan pengakuannya sebagai area bebas OPTK tertentu, yang meliputi status kepemilikan, luas hamparan dengan batas-batas yang jelas dan letak geografis, dilengkapi dengan peta lokasi.				
	Informasi tentang penghalang fisik (<i>physical barrier</i>), baik alami maupun buatan yang mengisolasi area tersebut dari penyebaran OPTK tertentu, termasuk keberadaan zona penyangga (<i>buffer zone</i>) dilengkapi dengan peta lokasi.				
	Informasi tentang iklim, vegetasi di area yang diajukan pengakuannya sebagai area bebas OPTK tertentu, zona penyangga dan area sekitarnya.				
	Informasi tentang sarana dan prasarana yang ada di area tersebut dan area sekitarnya.				

**PEDOMAN PENGAKUAN AREA BEBAS OPTK TERTENTU DI NEGARA ASAL
BADAN KARANTINA PERTANIAN, 2012**

No.	Informasi Teknis Area Bebas OPTK Tertentu	Ada		Tidak Ada	Keterangan
		Lengkap	Tidak Lengkap		
4.	Informasi sistem budidaya				
	Informasi tentang benih yang digunakan termasuk sistem sertifikasi benih di negara asal				
	Informasi tentang pengolahan tanah, jarak tanam, pemupukan, pola tanam, sistem irigasi/pengairan, sanitasi, dan metode pemanenan				
	Informasi tentang sistem pengendalian OPT di negara asal, meliputi perlakuan benih sebelum tanam, pengamatan OPT, dan pengendalian OPT.				
5.	Informasi sistem surveilans dan monitoring OPT				
	Informasi tentang sistem surveilans dan monitoring OPT yang dilaksanakan, termasuk data hasil surveilans OPT selama 5 (lima) tahun terakhir.				

No.	Informasi Teknis Area Bebas OPTK Tertentu	Ada		Tidak Ada	Keterangan
		Lengkap	Tidak Lengkap		
6.	Informasi sistem penanganan pasca panen				
	Informasi tentang teknik pengumpulan, pemilihan (<i>sortation</i>), pemilahan (<i>grading</i>), penyimpanan, perlakuan, pengemasan dan sistem pengangkutan termasuk jenis alat angkut dan ketentuan alat angkut.				
7.	Informasi sistem perkarantinaan tumbuhan				
	Informasi tentang sistem perkarantinaan di negara asal, termasuk sistem sertifikasi ekspor, sarana pengujian OPT, teknik dan metode pengujian, serta kompetensi teknis petugas pengujian				
8.	Informasi sistem pengelolaan area bebas OPT				
	Informasi tentang sistem pengelolaan area bebas OPT termasuk pengorganisasian, pembagian tugas dan kewenangan, kualifikasi sumberdaya manusia, dan sistem dokumentasi.				

**PEDOMAN PENGAKUAN AREA BEBAS OPTK TERTENTU DI NEGARA ASAL
BADAN KARANTINA PERTANIAN, 2012**

No.	Informasi Teknis Area Bebas OPTK Tertentu	Ada		Tidak Ada	Keterangan
		Lengkap	Tidak Lengkap		
9.	Informasi daftar OPT di negara asal				
	Informasi tentang daftar OPT (<i>pest list</i>) yang dilaporkan telah terdapat di negara asal, termasuk inang dan daerah sebarannya.				
10.	Informasi lainnya				
	Informasi tentang daftar produsen/ grower/packing house di area yang diajukan sebagai area bebas OPTK tertentu.				
	Informasi tentang pengakuan/ pencabutan negara lain terhadap area bebas OPTK tertentu yang diajukan.				
	Informasi tentang area produksi lainnya di negara asal.				

Diagram 1. Tata Alir Prosedur Pengakuan Area Bebas OPTK Tertentu

